



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 yang selaras sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2025-2029.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Unit Kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- KELIMA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.

KEENAM : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal , 19 Desember 2025

Pt. INSPEKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196708291992031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR
36 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN
2025-2029

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029**

BAB I. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjadikan kehutanan sebagai sektor yang penting dalam menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung program pemerintah melalui ketersediaan sumber daya alam khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam menerjemahkan amanat dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kehutanan telah merencanakan beberapa strategi pengelolaan Kawasan hutan, yaitu :

- 1.1. Kementerian menjaga ketahanan ekosistem hutan dengan memelihara fungsi ekologi dan hidrologi melalui penurunan laju deforestasi di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan upaya peningkatan pemangkuan kawasan.
- 1.2. Kementerian mendukung peningkatan kontribusi kehutanan bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor kehutanan melalui peningkatan nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya hutan antara lain melalui bioprospeksi, model pertautan industri dengan kegiatan hasil rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan sosial.
- 1.3. Meningkatkan kontribusi kehutanan bagi perekonomian nasional dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial serta melakukan pendampingan dan pengembangan usaha perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar hutan.

Sejalan dengan Prioritas Nasional ke-7 RPJMN 2025–2029, yakni memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, Inspektorat Jenderal dituntut untuk memperkuat kapasitas pengawasan sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Prioritas Nasional ini menegaskan pentingnya keberadaan sistem

pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi hasil, yang hanya dapat dicapai melalui pengawasan yang kredibel, independen, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks tata kelola internal, beberapa kondisi terkini yang dihadapi Inspektorat Jenderal antara lain:

1.1. Peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi.

Perkembangan regulasi seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, serta penerapan manajemen risiko mendorong Inspektorat Jenderal untuk memperluas cakupan dan kualitas pengawasan. Hal ini termasuk penilaian efektivitas pengendalian intern, kepatuhan regulasi, serta integritas program/kegiatan.

1.2. Tantangan pengawasan pada era digital.

Transformasi digital mengharuskan Inspektorat Jenderal memperkuat kapabilitas audit berbasis teknologi (*digital audit*), analitik data, serta integrasi data lintas unit. Namun, pemanfaatan data belum optimal akibat kualitas data yang belum seragam, keterbatasan interoperabilitas sistem, dan variabilitas kapasitas SDM pengawasan.

1.3. Risiko korupsi tetap tinggi pada titik-titik rawan pengelolaan anggaran dan layanan publik.

Meskipun upaya pencegahan korupsi terus ditingkatkan, sejumlah isu seperti konflik kepentingan, rendahnya disiplin administratif, lemahnya pengendalian intern di level pelaksana, serta celah integritas pada pengadaan barang/jasa masih menjadi fokus pengawasan. Prioritas Nasional 7 memberikan mandat untuk memperkuat fungsi pencegahan, mulai dari deteksi dini, penguatan budaya integritas, hingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

1.4. Ekspektasi terhadap kualitas layanan Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis manajemen

Inspektorat Jenderal tidak hanya diposisikan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai *trusted advisor* dan *value driver* bagi pimpinan

Kementerian Kehutanan. Hal ini mengharuskan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4, penguatan kompetensi auditor, serta penyempurnaan proses bisnis pengawasan agar lebih berorientasi risiko dan hasil (*risk based and outcome oriented supervision*).

Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Selain akuntabilitas kinerja, hal penting lainnya dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Kementerian dilakukan dengan penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur : (a) SPIP; (b) Manajemen

Risiko Indeks (MRI); (c) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan (d) Kapabilitas APIP.

Tabel 1. Tren Capaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Indikator Kinerja Program	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
MRI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	3,36 Poin	3,66 Poin	3,78 Poin
Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK	3,50 Poin	3,70 Poin	3,84 Poin
Nilai Kapabilitas APIP Kementerian LHK	3,47 Poin	3,73 Poin	3,80 Poin
IEPK Kementerian LHK	3,22 Poin	3,52 Poin	3,56 Poin

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa hasil penilaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian LHK mulai tahun 2022 s.d. 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian LHK masuk pada level 3 atau kategori “Terdefinisi”. Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Seiring dengan kebijakan pemerintah melakukan pemisahan Kementerian LHK menjadi Kementerian Kehutanan, organisasi menghadapi dinamika transisi kelembagaan yang signifikan. Perubahan struktur, penyesuaian proses bisnis, serta realokasi kewenangan dan sumber daya memerlukan adaptasi yang cepat dan terkelola secara baik agar tidak menimbulkan risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, penguatan budaya sadar risiko perlu diposisikan sebagai bagian integral dari proses transformasi kelembagaan. Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perubahan organisasi tidak hanya berjalan secara struktural, tetapi juga diikuti dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang konsisten.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

2. Potensi dan Tantangan

2.1. Potensi

Inspektorat Jenderal memiliki berbagai potensi strategis yang menjadi modal utama dalam memperkuat peran pengawasan intern dan mendukung agenda reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Potensi yang dimiliki Inspektorat Jenderal adalah:

2.1.1. Mandat kelembagaan yang kuat dan strategis

Inspektorat Jenderal memiliki mandat formal sebagai APIP yang memberikan kewenangan strategis untuk melakukan pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan konsultatif atas seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

2.1.2. Penguasaan Proses Bisnis dan Lingkungan Internal Organisasi

Inspektorat Jenderal memiliki pemahaman yang mendalam terhadap proses bisnis, struktur organisasi, serta karakteristik risiko internal Kementerian Kehutanan.

2.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang profesional

Inspektorat Jenderal didukung oleh SDM pengawasan yang memiliki kompetensi di bidang audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan kinerja. Dengan pengembangan berkelanjutan melalui sertifikasi auditor, pelatihan teknis, dan peningkatan kompetensi di bidang audit berbasis risiko, audit kinerja, serta pengawasan tematik, Inspektorat Jenderal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapabilitas APIP menuju tingkat yang lebih matang.

- 2.1.4. Inspektorat Jenderal telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS) yang mendukung kegiatan pengawasan internal lingkup Kementerian Kehutanan.
- 2.1.5. Sebagai bagian dari struktur internal organisasi, Inspektorat Jenderal memiliki akses langsung terhadap data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta laporan kinerja unit kerja.
- 2.1.6. Inspektorat Jenderal telah aktif dalam Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang memberikan kesempatan kepada Inspektorat Jenderal untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan;
- 2.1.7. Inspektorat Jenderal telah memiliki jaringan kerjasama yang baik dengan Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern.

2.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Jenderal adalah

- 2.2.1. Teknologi Informasi dan data analitik belum sepenuhnya digunakan sebagai tools dalam pengawasan;
- 2.2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan belum merata;
- 2.2.3. Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan kedepan;
- 2.2.4. Keterbatasan sumber daya pengawasan dibandingkan dengan beban kerja pengawasan;
- 2.2.5. Belum terinternalisasinya budaya sadar risiko secara optimal di lingkungan Kementerian Kehutanan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

1.1. Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden periode tahun 2025-2029, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

1.2. Misi Kementerian Kehutanan

Misi Kementerian Kehutanan periode tahun 2025-2029 adalah

- 1.2.1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
- 1.2.2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
- 1.2.3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;
- 1.2.4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi (Gas Rumah Kaca) GRK dari sektor kehutanan;
- 1.3.2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
- 1.3.3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan;
- 1.3.4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan 4 sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025–2029, yaitu :

1.4.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;

1.4.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan;

1.4.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan;

1.4.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Inspektorat Jenderal

2.1. Visi Inspektorat Jenderal

Pada periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan visi mewujudkan Inspektorat Jenderal “Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam mendukung Kementerian Kehutanan mewujudkan Kawasan Hutan sebagai Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial”.

Inspektorat Jenderal menyusun peta strategi yang merupakan alat visual untuk merepresentasikan kinerja Inspektorat Jenderal. Peta strategi dibuat sebagai panduan bagi Unit Kerja lingkup Inspektorat Jenderal untuk memastikan kesamaan arah dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal.

Peta Strategis Inspektorat Jenderal

STAKEHOLDER PERSPECTIVE	1. Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	
CUSTOMER PERSPECTIVE	2. Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	3. Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan
INTERNAL PROCESS	4. Meningkatnya Penguatan Pengawasan Internal di Lingkup Inspektorat Jendral yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	5. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Efisien di Lingkup Inspektorat Jenderal
LEARNING AND GROWTH	6. Penguatan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal	7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

2.2. Misi Inspektorat Jenderal

Untuk merealisasikan visi Inspektorat Jenderal periode tahun 2025-2029 ditetapkan misi sebagai berikut :

- 2.2.1. Mewujudkan penerapan tata kelola, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kemenhut.
- 2.2.2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN.
- 2.2.3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

2.3. Tujuan Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah dalam peningkatan kualitas *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) untuk memastikan birokrasi Kementerian Kehutanan yang adaptif dan melayani,

2.4. Sasaran Program Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuannya, Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran program berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

3. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan sasaran program diatas, Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang mendukung pencapaian sasaran program tersebut, yaitu :

- 3.1. Pengawasan internal belum mampu mencegah penyimpangan secara efektif. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi menerapkan pengawasan berbasis risiko secara konsisten pada seluruh siklus pengawasan.
- 3.2. Rendahnya komitmen pimpinan unit kerja terhadap penguatan pengawasan. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi memperkuat peran pimpinan sebagai role model integritas, dan meningkatkan komunikasi strategis Inspektorat Jenderal dengan pimpinan unit kerja.
- 3.3. APIP tidak independen dan objektif dalam kegiatan pengawasan. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi Internalisasi dan implementasi kode etik APIP.
- 3.4. APIP belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang merata. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi menyusun peta kompetensi APIP,

sertifikasi auditor, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi APIP, *Focus Group Discussion* (FGD), *coaching*, dan mentoring.

4. Tolak Ukur Pencapaian (*Milestone*) Sasaran Program Inspektorat Jenderal

4.1. Tahun 2025

4.1.1. Konsolidasi kebijakan dan pedoman SPIP serta manajemen risiko di seluruh unit kerja;

4.1.2. Penguatan standar, metodologi, dan proses bisnis pengawasan internal;

4.1.3. Analisis beban kerja Inspektorat Jenderal;

4.1.4. Penguatan budaya integritas.

4.2. Tahun 2026

4.2.1. Penguatan standar, metodologi, dan proses bisnis pengawasan internal;

4.2.2. Pemetaan kebutuhan kompetensi APIP dan penyusunan rencana pengembangan SDM;

4.2.3. Implementasi SPIP dan manajemen risiko secara konsisten di unit kerja;

4.2.4. Penerapan pengawasan berbasis risiko pada kegiatan strategis;

4.2.5. Penguatan sistem informasi pengawasan untuk mendukung pengawasan internal;

4.2.6. Penguatan budaya integritas.

4.3. Tahun 2027

4.3.1. Konsistensi penerapan SPIP di seluruh unit kerja;

4.3.2. Penguatan peran APIP sebagai mitra strategis;

4.3.3. Peningkatan kompetensi APIP;

4.3.4. Penerapan pengawasan berbasis risiko pada kegiatan strategis;

4.3.5. Penguatan sistem informasi untuk mendukung pengawasan internal;

- 4.3.6. Penguatan budaya integritas;
- 4.3.7. Evaluasi Rencana Strategis 2025-2029.

4.4. Tahun 2028

- 4.4.1. Terinternalisasinya SPIP pada tingkat Kementerian Kehutanan;
- 4.4.2. Pengawasan internal didukung oleh sistem informasi lingkup Kementerian;
- 4.4.3. Penguatan budaya integritas;
- 4.4.4. Peningkatan kompetensi APIP.

4.5. Tahun 2029

- 4.5.1. Maturitas SPIP mencapai level terkelola dan terukur secara berkelanjutan;
- 4.5.2. Kapabilitas APIP mencapai level managed dan berfungsi optimal;
- 4.5.3. Terwujudnya pengawasan yang efektif dalam pencegahan penyimpangan dan peningkatan integritas;
- 4.5.4. Evaluasi Rencana Strategis 2025-2029;
- 4.5.5. Pengawasan internal didukung oleh sistem informasi lingkup Kementerian dan analitik data;
- 4.5.6. Penguatan budaya integritas;
- 4.5.7. Peningkatan kompetensi APIP.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan Kehutanan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung 5 Prioritas Nasional dalam RPJMN. Intervensi Kementerian Kehutanan dalam dalam pencapaian Sasaran Utama Pembangunan Nasional tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Intervensi Kementerian Kehutanan Dalam Pencapaian Sasaran
Utama Pembangunan Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran Utama Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Kementerian
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
a.	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,46 persen	Pertumbuhan PDB kehutanan sebesar 3,4 persen
b.	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif sebesar 21,12 persen	Reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 17 persen
c.	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 0,55	Indeks daftar merah status keterancaman spesies sebesar 0,76
d.	Indeks ekonomi hijau sebesar 77,20	Penurunan laju deforestasi sebesar 0,094 juta Hektare
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
a.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 67,66 persen	Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan 50 persen

No	Indikator Kinerja Sasaran Utama Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Kementerian
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
a.	Tingkat kemiskinan sebesar 4,5-5 persen	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp4,25 triliun
b.	Persentase desa mandiri sebesar 25,79 persen	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya sebesar 75 persen
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		
a.	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional sebesar 77,26	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan sebesar 83,70
b.	Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,80	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Kehutanan sebesar 4,30
c.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Kehutanan sebesar 3,95
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
a.	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB sebesar 0,135 persen	1. Persentase penurunan kejadian kebakaran hutan sebesar 10 persen 2. Persentase penurunan frekuensi bencana hidrometeorologi di desa sekitar kawasan hutan sebesar 1 persen

Arah kebijakan Kementerian tahun 2025-2029, yaitu : (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga memfokuskan pada kebijakan strategis dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di Provinsi rawan kebakaran hutan.
- 1.2. Penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian Kehutanan membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 1.3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi, dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
- 1.4. *One map policy*, seluruh pemetaan kehutanan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.
- 1.5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan. dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak, (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandardisasi, serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu: gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan sektor kehutanan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di sektor kehutanan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam Renstra Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal mendukung tercapainya tujuan 4 Kementerian yaitu “Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani” dengan indikator tujuan berupa nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Kehutanan melalui kegiatan pengawasan internal berupa asurans dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pencapaian sasaran program Inspektorat Jenderal berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan.

Untuk mengawal pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan periode tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan dengan muatan sebagai berikut :

- 2.1. Melaksanakan pengawasan terhadap 5 kebijakan Kementerian Kehutanan (Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia; penguasaan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air; *one map policy*; dan digitalisasi layanan kehutanan) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.

- 2.2. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaah sejawat, peningkatan peran dan layanan APIP.
- 2.3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui fasilitasi pembangunan Zona Integritas.
- 2.4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program Kementerian melalui pengawasan program (*assurance* dan *consulting*) terhadap pencapaian indikator kinerja program.
- 2.5. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan melalui asistensi dan penjaminan kualitas.
- 2.6. Memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem Informasi.

3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kehutanan dan Inspektorat Jenderal diperlukan penyesuaian regulasi dibidang pengawasan intern berupa Peraturan Menteri Kehutanan.

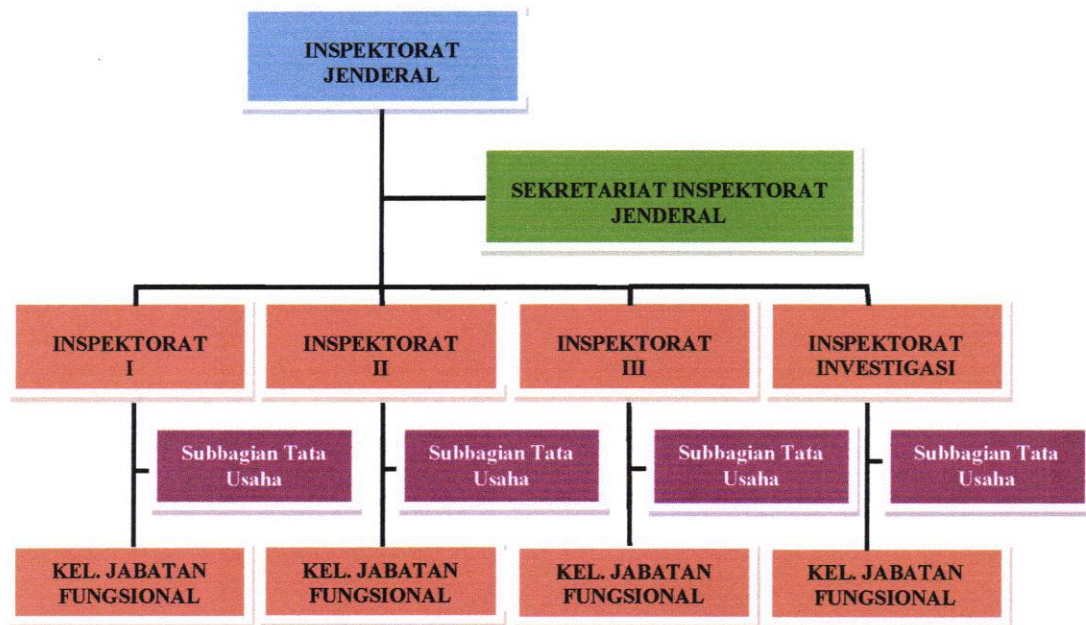
Tabel 3. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan landasan hukum tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan	Memberikan landasan hukum bagi pelaksana dan pengambil	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10/MENLHK/SETJEN/KUM1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan	keputusan dalam menangani benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kehutanan			
3	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
4	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026
5	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2025

4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh 5 Unit Eselon II.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas dari masing-masing Unit Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

4.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

4.2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, dan Inspektorat Jenderal.

4.3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultansi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

4.5. Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

1.1. Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan kehutanan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029, telah ditetapkan 3 program Kementerian Kehutanan yang telah dilengkapi dengan sasaran program. Program tersebut adalah :

1.1.1. Program Hutan Berkelanjutan;

1.1.2. Program Dukungan Manajemen; dan

1.1.3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Pada periode tahun 2025-2029 Inspektorat Jenderal berperan dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang mendukung pencapaian Tujuan 4 (Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani) dan sasaran strategis 4 (Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025	2026	2027	2028	2029
	yang profesional dan berintegritas	Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutan					

Penjelasan terkait IKP Inspektorat Jeneral tahun 2025-2029 masing-masing adalah sebagai berikut.

1.1.1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip pengendalian intern telah diterapkan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam seluruh proses bisnis organisasi.

Maturitas SPIP tidak hanya menilai keberadaan kebijakan dan prosedur, tetapi juga menilai kualitas implementasi, konsistensi penerapan, serta efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi risiko, termasuk risiko penyimpangan dan korupsi.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu:

➤ Lingkungan Pengendalian

Mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, kebijakan SDM, serta peran pimpinan dalam menciptakan budaya pengendalian.

- **Penilaian Risiko**
Menilai kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan.
- **Kegiatan Pengendalian**
Meliputi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian dilaksanakan secara efektif, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, review, dan pengendalian atas sistem informasi.
- **Informasi dan Komunikasi**
Menilai kualitas sistem informasi, keandalan data, serta efektivitas komunikasi internal dan eksternal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian.
- **Pemantauan Pengendalian Intern**
Mengukur sejauh mana kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis

Maturitas SPIP diklasifikasikan ke dalam 5 level, yaitu:

- **Level 1 – Rintisan**
Pengendalian intern belum diterapkan secara memadai. Kebijakan dan prosedur masih terbatas dan bersifat *ad hoc*.
- **Level 2 – Berkembang**
Pengendalian intern mulai diterapkan, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan masih lemah.
- **Level 3 – Terdefinisi**
Pengendalian intern telah diterapkan secara formal dan terstruktur, didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas. Risiko utama telah diidentifikasi dan dikendalikan.

➤ Level 4 – Terkelola dan Terukur

Pengendalian intern telah dikelola secara efektif, berbasis risiko, dan diukur kinerjanya. Sistem pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik.

➤ Level 5 – Optimum

Pengendalian intern telah terintegrasi sepenuhnya dengan manajemen kinerja dan pengambilan keputusan. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi budaya organisasi.

Nilai maturitas SPIP merupakan cerminan tingkat kematangan tata kelola dan pengendalian intern pada instansi pemerintah. Peningkatan maturitas SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi fundamental untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan SPIP yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan Renstra 2025–2029.

1.1.2. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan

Kapabilitas APIP merupakan ukuran tingkat kematangan dan kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan intern secara efektif, profesional, dan bernilai tambah bagi organisasi. Kapabilitas APIP menggambarkan sejauh mana APIP mampu memberikan *assurance* dan *consulting* yang berkualitas, mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kapabilitas APIP tidak hanya menilai aspek teknis audit, tetapi juga mencakup kelembagaan, SDM, metodologi, sistem

pendukung, serta posisi strategis APIP dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, evaluasi Kapabilitas APIP dilakukan terhadap seluruh elemen Model Kapabilitas APIP yang terdiri dari elemen kualitas peran dan layanan, elemen profesionalisme penugasan, elemen manajemen pengawasan, elemen pengelolaan kinerja dan sumber daya penugasan, serta elemen budaya dan hubungan organisasi.

Kapabilitas APIP diklasifikasikan ke dalam 5 level, yaitu:

➤ Level 1 – Rintisan

Pengawasan sporadis/*ad-hoc* (tidak didasarkan rencana pengawasan), belum ada sistem dan metodologi (tanpa manual/pedoman pengawasan), fungsi pengawasan hanya administratif, dan APIP hanya hadir serta sebatas melaksanakan pengawasan secara *mandatory*.

➤ Level 2 – Terstruktur

APIP telah memiliki kebijakan dan prosedur dasar, namun pelaksanaan pengawasan masih terbatas dan belum konsisten.

APIP mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultansi (*advisory*)) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah.

➤ Level 3 – Memadai

APIP mampu melaksanakan Pengawasan Intern berbasis risiko, untuk memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini atas fraud, dan perbaikan tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

➤ Level 4 – Terintegrasi

APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat *insight* kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawalan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan Kementerian, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi *concern* pimpinan organisasi.

➤ Level 5 – Optimal

APIP memfokuskan pengawasan (asurans dan konsultasi (*advisory*)) pada sektor strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, menjadi role model pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, memberikan *foresight* pada manajemen risiko untuk pencapaian tujuan strategis Kementerian, dengan informasi pengawasan yang *real-time*. APIP menjadi pemandu utama pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern termasuk *fraud risk management*.

Kapabilitas APIP merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengawasan intern yang efektif dan bernilai tambah. Peningkatan kapabilitas APIP tidak hanya berdampak pada kualitas pengawasan, tetapi juga menjadi faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi dan

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas APIP harus menjadi prioritas strategis dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2025–2029.

Penetapan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029, yaitu Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan, telah dirumuskan dengan mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan bersifat jelas, terukur, realistis, selaras dengan tujuan strategis, serta memiliki batas waktu pencapaian yang tegas.

1.1.1. *Specific* (Spesifik)

Kedua indikator dirumuskan secara spesifik dan tidak menimbulkan multitafsir.

- Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan secara jelas mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP pada lingkup Kementerian Kehutanan.
- Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan secara spesifik mengukur tingkat kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai kerangka *Internal Audit Capability Model* (IA-CM).

Kejelasan objek pengukuran, metode penilaian, dan unit penanggung jawab menjadikan indikator ini fokus dan tepat sasaran sebagai ukuran keberhasilan program pengawasan.

1.1.2. *Measurable* (Terukur)

Kedua indikator memiliki satuan ukur yang jelas dan dapat diukur secara kuantitatif, yaitu nilai level maturitas dan kapabilitas yang dinyatakan dalam skala numerik.

- Penilaian Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan metodologi resmi yang mencakup lima unsur SPIP dengan kriteria penilaian yang terstandar.

- Penilaian Kapabilitas APIP menggunakan kerangka IA-CM dengan lima tingkat kapabilitas yang terdefinisi secara jelas.

Keberadaan instrumen, metodologi, dan mekanisme evaluasi yang baku memastikan bahwa capaian kinerja dapat diukur secara objektif, konsisten, dan dapat dibandingkan antarperiode.

1.1.3. *Achievable* (Dapat Dicapai)

Target pencapaian nilai 4 pada kedua indikator pada tahun 2029 ditetapkan secara realistis dan dapat dicapai, dengan mempertimbangkan:

- Kondisi awal capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP;
- Ketersediaan sumber daya organisasi dan dukungan kebijakan;
- Peran aktif Inspektorat Jenderal dalam pembinaan, pengawasan, dan asistensi;
- Dukungan agenda Reformasi Birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Target tersebut dirancang untuk dicapai secara bertahap melalui rencana aksi tahunan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi pengawasan.

1.1.4. *Relevant* (Relevan)

Kedua indikator sangat relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal serta selaras dengan arah kebijakan nasional.

- Maturitas SPIP merupakan fondasi pengendalian intern dan pencegahan korupsi.
- Kapabilitas APIP merupakan prasyarat utama efektivitas pengawasan intern dan peningkatan kualitas tata kelola.

Indikator ini secara langsung mendukung penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, serta berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepercayaan publik.

1.1.5. *Time-bound* (Berbatas Waktu)

Penetapan target nilai 4 pada tahun 2029 memberikan batas waktu yang jelas dan terukur dalam periode Renstra 2025–2029. Kerangka waktu ini memungkinkan:

- perencanaan program dan kegiatan secara bertahap;
- pemantauan dan evaluasi capaian setiap tahun;
- penyesuaian strategi apabila terjadi deviasi dari target.

Dengan adanya tenggat waktu yang tegas, indikator kinerja ini mendorong konsistensi pelaksanaan program dan fokus pada hasil jangka menengah.

1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Program lingkup Inspektorat Jenderal yaitu Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Inspektorat Jenderal mempunyai 3 kegiatan sebagai berikut.

- 1.2.1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- 1.2.2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan.
- 1.2.3. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) lingkup Inspektorat Jenderal sebagaimana tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja Eselon II
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Sekretariat Itjen
		Rata-Rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	Sekretariat Itjen
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Sekretariat Itjen
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat I
		Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat II
		Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat III

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja Eselon II
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Inspektorat I
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Inspektorat II
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Inspektorat III
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Inspektorat I
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Inspektorat II
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Inspektorat III
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Penguatan pengawasan terhadap praktek KKN, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN lingkup Kementerian Kehutanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Investigasi
		Jumlah unit kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi"	Inspektorat Investigasi

1.3. Pohon Kinerja / *Cascading* Kinerja

Pohon Kinerja / *Cascading* kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sehingga seluruh komponen organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang sama. *Cascading* kinerja lingkup Inspektorat Jenderal tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Pohon Kinerja / *Cascading* Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder
T4. SS4.	Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Kemenhut	Kementerian PAN&RB
T4. SS4.	SP1	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Setjen Kemenhut, BPKP
				Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	BPKP
T4. SS4.	SP1.	K1.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jendral yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Setjen Kemenhut, BPKP
				Rata-Rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen	Sekretariat Inspektorat Jenderal	BPKP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder	
				Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP			
			K2.	Penguatan pengawasan terhadap praktek KKN, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN di lingkup Kementerian Kehutanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Investigasi	Setjen Kemenhut, KPK
					Jumlah unit kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi”	Inspektorat Investigasi	Setjen Kemenhut, KPK, Kementerian PAN&RB
			K3.	Penguatan pengawasan internal yang agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, BPKP
					Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat II	Setjen Kemenhut, BPKP
					Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat III	Setjen Kemenhut, BPKP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder
			Terintegrasinya Sebesar 3,9		
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Inspektorat I	BPKP
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Inspektorat II	BPKP
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Inspektorat III	BPKP
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan	Inspektorat II	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan			IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder
				oleh Inspektorat II		
				Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Inspektorat III	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB
T4. SS4.	SP2.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Setjen Kemenhut	Kementerian PAN&RB
T4. SS4.	SP2.	K2.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB

1.4. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kementerian Kehutanan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dana hibah. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Kementerian dengan

mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan. Kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Program / Kegiatan	Anggaran (x Rp1.000,00)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen	48.711.229	68.034.469	71.563.525	75.350.967	79.621.076
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	36.325.970	43.734.946	46.144.002	48.622.306	51.507.069
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	9.399.079	18.484.164	19.204.164	20.110.998	21.091.194
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	2.986.180	5.815.359	6.215.359	6.617.663	7.022.813

BAB IV. PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kehutanan secara menyeluruh. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta tantangan pengelolaan kehutanan ke depan yang semakin kompleks.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen ini memerlukan komitmen yang kuat, sinergi lintas unit kerja, serta dukungan sumber daya yang memadai. Inspektorat Jenderal bertekad untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan berintegritas guna mendorong terwujudnya tata kelola kehutanan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Diharapkan dokumen ini tidak hanya menjadi rujukan formal, tetapi juga menjadi instrumen kerja yang operasional dan responsif terhadap perubahan, serta mampu menjawab kebutuhan pengawasan yang adaptif di era transformasi digital dan reformasi birokrasi.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, dan kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran. Selain perubahan dalam 3 poin dimaksud perubahan muatan Renstra dapat di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal.

Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja pengawasan dalam lima tahun ke depan.

Lampiran 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

A. Matrik Kinerja Inspektorat Jenderal berdasarkan Program dan Sasaran Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen	Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,9	3,95	4,00	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jendral yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Poin	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
									Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
											Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi"	Unit Kerja	4	10	20	26	30

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029
									Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100
											Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100
											Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100
		Nilai kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jendral yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029
									Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
											Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
											Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
											Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35	45	55	65	75

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029
											Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	35	45	55	65	75
											Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35	45	55	65	75
		Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin	73,3	74	74,5	75	75,5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Poin	83,36	84,00	85,00	86,00	87,00

B. Matrik Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal berdasarkan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					KRO	RO	TARGET					SATUAN RO	Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
7311. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jendral yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	Poin	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1	1	1	1	1	Layanan	1.775.118	2.880.849	3.168.934	3.485.827	3.834.410
				Layanan Perkantoran	1	1	1	1		1	Layanan	31.413.280	34.693.280	36.427.944	38.249.341	40.161.808					
		Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	Layanan	1.167.147	2.493.074	2.642.381	2.796.620	2.958.281
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	Poin	83,36	84,00	85,00	86,00	87,00	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	Layanan	691.293	1.348.932	1.400.932	1.483.825	1.632.208
									Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	14	14	14	14	Dokumen	456.053	647.406	700.406	722.147	804.361
									Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	19	19	19	19	Dokumen	311.040	558.150	600.150	659.965	768.962	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					KRO	RO	TARGET					SATUAN RO	Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
7312. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengendalian Internal	1	1	1	1	1	Layanan	833.512	2.008.830	2.128.830	2.260.596	2.460.714
		Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100													
		Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	Persen	20	40	60	80	100													
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	1	1	1	1	1	Layanan	4.375.117	9.146.460	9.446.460	9.835.752	10.212.900
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00													

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					KRO	RO	TARGET					SATUAN RO	Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat III	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00													
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35	45	55	65	75	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	1	1	1	1	1	Layanan	4.190.450	7.328.874	7.628.874	8.014.650	8.417.580
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	Persen	35	45	55	65	75													
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat III	Persen	35	45	55	65	75													
7313. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Penguatan Pengawasan terhadap Praktek KKN, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkup Kementerian Kehutanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	1	1	1	1	Layanan	1.807.320	3.140.809	3.340.809	3.471.930	3.650.220

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					KRO	RO		TARGET					SATUAN RO	Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi"	Unit Kerja	4	10	20	26	30	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pembangunan Zona Integritas	1	1	1	1	1	Layanan	1.178.860	2.674.550	2.874.550	3.145.733	3.372.593	

Lampiran 2. MATRIK KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan landasan hukum tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P10/MENLHK/SETJEN/KUM1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Memberikan landasan hukum bagi pelaksana dan pengambil keputusan dalam menangani benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
3	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum	2025
4	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2026
5	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Inspektorat Jenderal	Setjen, Kemenkum, BPKP	2025

Lampiran 3. METODE PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Arsitektur kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 memuat dari visi, misi, tujuan sasaran strategis (SS), dan Indikator Kinerja Program (IKP), beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Program merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Unit Kerja Eselon I. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut diperlukan untuk menjamin tujuan Inspektorat Jenderal 5 tahun kedepan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator ini yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, Kementerian Kehutanan akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dari dokumen perjanjian kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja Kementerian Kehutanan.

1. IKP Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

1.1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan Kementerian. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan Kementerian.

Tujuan pengukuran tingkat Maturitas SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode.

Batasan pengukuran pada IKP ini, yaitu :

- 1.1.1. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kehutanan;
- 1.1.2. Dilakukan secara berkala (tahunan);
- 1.1.3. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

1.2. Konteks

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKP ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 1.3.2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

1.4. Sumber Data

Data capaian IKP bersumber dari laporan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP.

Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan Laporan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kehutanan oleh BPKP, maka data yang digunakan adalah laporan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP pada tahun sebelumnya.

1.5. Penanggung Jawab

1.5.1. Inspektur Jenderal;

1.5.2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

1.5.3. Inspektur I, II, III, dan Investigasi.

1.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.6.1. Pengumpulan Data

Data diambil dari Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP.

1.6.2. Pengolahan Data

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai.

Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

1.7. Target Indikator Kinerja Program

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

2. IKP Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan

2.1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/AoI*). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah

2.1.1. Elemen Kualitas Peran dan Layanan, yang terdiri dari 2 topik yaitu :

- Kegiatan asurans;
- Kegiatan konsultasi.

2.1.2. Elemen Profesionalisme Penugasan, yang terdiri dari 6 topik yaitu :

- Pengembangan informasi awal;
- Perencanaan penugasan;

- Pelaksanaan penugasan;
 - Komunikasi hasil penugasan;
 - Pemantauan tindak lanjut;
 - Pengendalian kualitas penugasan.
- 2.1.3. Elemen Manajemen Pengawasan, yang terdiri dari 2 topik yaitu :
- Perencanaan pengawasan;
 - Pelaporan kepada manajemen kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- 2.1.4. Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan, yang terdiri dari 5 topik yaitu :
- Manajemen kinerja;
 - Manajemen sumber daya keuangan;
 - Perencanaan kebutuhan dan pengadaan SDM pengawasan;
 - Pengembangan SDM profesional APIP; dan
 - Dukungan terhadap Teknologi Informasi (TI).
- 2.1.5. Budaya dan Hubungan Organisasi, yang terdiri dari 4 topik yaitu :
- Pembangunan budaya integritas;
 - Kualitas komunikasi APIP;
 - Koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal; dan
 - Akses terhadap informasi dan sistem informasi.

Batasan pengukuran pada IKP ini, yaitu :

- 2.1.1. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kehutanan;
- 2.1.2. Pengukuran dilakukan secara berkala (tahunan);
- 2.1.3. Nilai Kapabilitas APIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

2.2. Konteks

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Indikator ini mencerminkan tingkat kematangan dan profesionalisme Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan. Kapabilitas APIP yang memadai menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pengawasan yang efektif, penguatan SPIP, serta peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.

2.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKP ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 2.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2.3.2. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2.4. Sumber Data

Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP maka data yang digunakan adalah laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP di tahun sebelumnya.

2.5. Penanggung Jawab

- 2.5.1. Inspektur Jenderal;
- 2.5.2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- 2.5.3. Inspektorat I, II, III, dan Investigasi.

2.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

2.6.1. Pengumpulan Data

Data diambil dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP.

2.6.2. Pengolahan Data

Nilai akhir Kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

Bobot elemen Kapabilitas APIP dapat dilihat pada Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

2.7. Target Indikator Kinerja Program

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00



Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

NIP. 196708291992031004